



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI
KOTA AMBON TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Negeri adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Saniri Negeri adalah Badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama- sama kepala pemerintahan negeri membahas dan menyepakati peraturan negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri.
9. Musyawarah Desa/Negeri adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Saniri Negeri, Pemerintah Desa/Negeri, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Saniri Negeri untuk menyepakati hal- hal yang bersifat strategis.
10. Alokasi Dana Desa selajutnya disebut ADD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

f.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBdesa, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah desa atau negeri.
12. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah Skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2023 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa/Negeri.
- (2) Seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (4) Mencapai hasil yang berdaya guna melalui program dan kegiatan yang inovatif.
- (5) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB V

ARAH PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

Penggunaan Dana ADD diprioritaskan untuk membiayai :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 6

Belanja bidang pemerintahan diprioritaskan untuk membiayai :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa/kepala pemerintah negeri dan perangkat Desa/Negeri;
- b. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala Desa/kepala pemerintah Negeri dan perangkat Desa/Negeri;
- c. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kepala Desa/kepala pemerintah Negeri, BPD/ Saniri Negeri, perangkat Desa/Negeri, RT/RW, Kader Posyandu, dan Kader Bina Keluarga Balita;
- d. Penyediaan operasional pemerintah Desa/Negeri (ATK, perlengkapan perkantoran, listrik/telpon, dll) dengan rincian penggunaan operasional pemerintahan desa yaitu:
 1. Belanja alat tulis kantor (atk).
 2. Belanja cetak dan penggandaan.
 3. Belanja jasa surat menyurat.
 4. Belanja benda pos.
 5. Belanja makan dan minum rapat/tamu.
 6. Pembangunan/Pemeliharaan gedung kantor.
 7. Pengadaan/pemeliharaan meubelair kantor.
 8. Pengadaan/pemeliharaan peralatan kantor.
 9. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan kantor desa, pembangunan gedung kantor dilakukan secara bertahap atau *multi years*.
 10. Belanja rekening listrik, belanja rekening air, telephone, internet.
 11. Pemeliharaan kendaraan dinas.
 12. Pengadaan alat kebersihan kantor.
 13. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- e. Dukungan operasional pengelolaan Aset Desa/Negeri termasuk inventarisasi dan pengamanan Aset Desa/Negeri.
- f. Penyediaan tunjangan BPD/Saniri negeri.

- g. Penyediaan Operasional BPD/Saniri (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dll).
- h. Penyediaan operasional RT/RW, insentif kader Bina Keluarga Balita, dan insentif Kader Pembangunan Manusia posyandu balita dan lansia.
- i. Penyediaan tunjangan kinerja kepala desa/kepala pemerintah negeri dan perangkat Desa/Negeri, insentif staf saniri negeri atau Badan Permusyawaratan Desa.
- j. Fasilitasi pemilihan/pelantikan kepala pemerintah negeri/desa.
- k. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sistem Informasi Desa.
- l. Penyediaan insentif *cleaning service*.
- m. Penyusunan profil Desa/Negeri (prodeskel kemendagri).
- n. Dukungan Pelaksanaan Lomba Desa/Negeri dan Kelurahan.
- o. Fasilitasi dukungan operasional penetapan batas administrasi Desa/Negeri.
- p. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa/Negeri dan pendataan perkembangan Desa/Negeri melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Pasal 7

Belanja bidang pembangunan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa (DD), yaitu :

- a. Penyediaan jaringan internet bagi masyarakat dan untuk akses kelompok masyarakat miskin terutama pelajar dari keluarga miskin dapat disediakan secara gratis.
- b. Pembangunan atau pengadaan fasilitas umum yang ramah anak sesuai kewenangan Desa/Negeri seperti ruang terbuka hijau ramah anak, taman bermain ramah anak, pojok baca anak.
- c. Peningkatan kebersihan dan kualitas lingkungan hidup berupa penanganan sampah rumah tangga sampai ke tempat pembuangan sampah (TPS) sementara antara lain berupa pengadaan sepeda motor pengangkut sampah serta peralatan pendukung dan insentif petugasnya, pembuatan lubang biopori, pengelolaan air limbah dan kebersihan lingkungan desa pada umumnya.
- d. Pengadaan Listrik Desa seperti komponen listrik, Listrik tenaga surya (*Solar cell*), lampu penerangan jalan.
- e. Pencegahan dan penurunan stunting termasuk dukungan operasional Posyandu dan dukungan operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader BKB.
- f. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Negeri.
- g. Penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
- h. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa/Negeri.
- i. Dukungan sarana dan prasarana PAUD di Desa/Negeri termasuk buku peralatan belajar dan wahana permainan.
- j. Insentif bagi guru PAUD milik Desa/Negeri.
- k. Pembangunan/pemeliharaan/pengembangan perpustakaan milik Desa/Negeri.

f.

- l. Penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya antara lain; kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat dan konsumsi gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, malaria penyakit seksual HIV/AIDS, Tuberculosis, Hipertensi, Diabetes Mellitus, Gangguan Jiwa, *Corona Virus Disease 2019* (covid-19), dan penyakit lainnya.
- m. Pembangunan/pemeliharaan/pengembangan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa/Negeri.
- n. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan air bersih.
- o. Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani atau jalan akses penunjang ekonomi masyarakat.
- p. Pembangunan/pemeliharaan Drainase sesuai kewenangan Desa/Negeri
- q. Pembangunan /rehabilitasi gedung posyandu milik Desa/Negeri

Pasal 8

Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa (DD) berupa:

- a. Pembinaan dan operasional PKK;
- b. Fasilitasi pengembangan sanggar atau kolompok seni yang ada di Desa/Negeri;
- c. Fasilitasi kegiatan keagamaan dengan batas alokasi anggaran Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- d. Fasilitasi kegiatan kepemudaan (Karang Taruna);
- e. Penanganan awal kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak;
- f. Fasilitasi kegiatan Kamtibmas di Desa/Negeri.
- g. Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba.

Pasal 9

Belanja bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa (DD) dengan prioritas pada:

- a. Pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal Desa/Negeri dan atau produk unggulan Desa/Negeri, termasuk pelatihan dan bantuan peralatan secara berkelompok;
- b. Peningkatan kapasitas kelompok pemberdayaan masyarakat;
- c. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur Desa/Negeri termasuk Saniri/Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Fasilitasi pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Negeri Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- e. Fasilitasi peningkatan kapasitas perempuan;
- f. Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Desa/Negeri;

- g. Fasilitasi kegiatan pemenuhan hak dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak antara lain pembentukan kelompok PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), kelompok kerja atau sebutan lainnya;
- h. Fasilitasi Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tingkat Desa/Negeri.

Pasal 10

- (1) Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa/Negeri adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh kepala desa/kepala pemerintah negeri berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) Belanja penanggulangan bencana diperuntukan bagi :
 - a. Pembentukan Pos Desa/Negeri/Dusun/RW/RT termasuk operasional sekretariat bencana.
 - b. Penanganan bencana alam maupun non alam termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bantuan sembako sesuai pedoman penanganan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bencana non alam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - Pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19) atau penyakit menular lainnya;
 - Kebakaran hutan; dan
 - Konflik sosial.
- (3) Belanja Keadaan Darurat bila diperlukan, diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan Sarana dan Prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Belanja Keadaan Mendesak diperuntukan bagi kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan Desa/Negeri Penanganan Bencana.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pembangunan kantor desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d angka 9 dilakukan penyisihan dana cadangan yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa/Negeri.

- (3) Peraturan Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - Sumber dana cadangan; dan
 - Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa/negeri yang diinvestasikan dalam BUM Desa/Negeri untuk meningkatkan pendapatan Desa/Negeri atau pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Penyertaan modal pada BUM Desa/Negeri dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/Negeri serta melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 September 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON,



AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 32